



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sultan, SH bin H. Abbas**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri pada Polsek Kolaka, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 23, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Nia Tri Hernaningsih, RO binti Uhub Abd. Wahab**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pahlawan Nomor 23 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Kik tanggal 09 Juni 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Namira Putri Sultan bin Sultan  
Umur : 15 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Jalan Pahlawan Nomor 23 Kelurahan Lamokato,  
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

dengan calon suaminya:

Nama : Din Rahmat Hidayat bin Makmur S.  
Umur : 25 tahun  
Pendidikan : S1 Komputer  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : Jalan Dermaga Nomor 30, Kelurahan Latambaga,  
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
6. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Namira Putri Sultan binti Sultan dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat, S.Kom bin Makmur S.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 / 13 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Namira Putri Sultan binti Sultan yang pada pokoknya telah siap untuk menikah dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat, S.Kom bin Makmur S., demikian halnya dengan Din Rahmat Hidayat, S.Kom bin Makmur S. telah didengar keterangannya bahwa ia telah siap lahir maupun batinnya menikah dengan Namira Putri Sultan binti Sultan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (Sultan) Nomor 7401040211780003 tanggal 11 Maret 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nia Tri Hernaningsih, RO yang dikeluarkan oleh Plt Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, Nomor 333/18/IX/1999 Tanggal 13 September 1999 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7401041305080015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 19 April 2000 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Namira Putri Sultan yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kolaka, tanggal 20 Juni 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Nomor kk.24.04.04/PW.00/181/2015 tanggal 9 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Muh. Iqbal, S.Pd bin Burhanuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada kantor kemenag Kolaka, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa saksi dengan Pemohon I berteman;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Namira Putri Sultan, umur 15 tahun 2 bulan dengan Din Rahmat Hidayat bin Makmur S., umur 25 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya masing-masing karena keduanya telah sangat dekat hubungannya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka akan tetapi ditolak karena Namira Putri Sultan belum cukup umur;
  - Bahwa Namira Putri Sultan telah siap lahir batin;
  - Bahwa Din Rahmat Hidayat siap bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga anaknya jika sudah menikah;

Halaman 5 / 13 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
2. Nunung M. Djaya Priatna bin Uhub Abdul Wahab, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual kacamata, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Namira Putri Sultan, umur 13 tahun 9 bulan dengan Din Rahmat Hidayat bin Makmur S., umur 25 tahun;
  - Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan memohon agar anaknya tersebut diberi dispensasi kawin karena anak tersebut telah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat;
  - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Din Rahmat Hidayat sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka akan tetapi ditolak karena Namira Putri Sultan belum cukup umur;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah dapat memasak dan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa Din Rahmat Hidayat siap bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga anaknya jika sudah menikah;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Namira Putri Sultan, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat bin Makmur S. tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Namira Putri Sultan serta calon suaminya menyatakan siap menikah dan bertanggung jawab menjadi suami isteri dan ayah ibu yang baik, dengan demikian ia tidak terpaksa dengan kehendak menikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebanyak enam buah dan semuanya adalah otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sesuai Pasal

Halaman 7 / 13 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti bahwa anak bernama Namira Putri Sultan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Namira Putri Sultan maka terbukti Namira Putri Sultan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 10 April 2000 dan oleh karena itu terbukti berumur 15 tahun 2 bulan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia anak tersebut belum mencapai 16 tahun sehingga tidak memenuhi syarat umur perkawinan, dan berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi ijazah MI atas nama Namira Putri Sultan maka terbukti usia anak kandung Pemohon I adalah 15 tahun 2 bulan sehingga tidak memenuhi syarat umur perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas Namira Putri Sultan maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II umurnya belum memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Namira Putri Sultan, umur 15 tahun 2 bulan dengan Din Rahmat Hidayat bin Makmur S., umur 25 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Namira Putri Sultan, umur 15 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka akan tetapi ditolak karena anaknya tersebut belum memenuhi syarat usia perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh Din Rahmat Hidayat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga anaknya masing-masing jika benar sudah menikah;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi suami isteri dan ayah ibu yang baik bersama Din Rahmat Hidayat;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Namira Putri Sultan belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat telah sangat dekat hubungannya;

Halaman 9 / 13 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.KIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan batin untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh, telah siap menikah dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan begitu pula dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat yang juga telah akil baligh, telah siap menikah dan pada dirinya tidak terdapat tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya bahkan telah ada lamaran maka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dipandang perlu menolak mafsadat tersebut satu-satunya jalan dengan segera menikahkan keduanya berdasarkan kaidah fiqh *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Namira Putri Sultan dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat bin Makmur S. mendesak untuk segera dilaksanakan, hal mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diberikan dispensasi kawin kepada Namira Putri Sultan untuk menikah dengan Din Rahmat Hidayat bin Makmur S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Namira Putri Sultan binti Sultan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Din Rahmat Hidayat bin Makmur S.;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan: Sudarmin H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI**

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Sudarmin H.I.M Tang, S.HI**

Halaman 11 / 13 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Burhan, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

